



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 2925-2942

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Mekarsari, Kabupaten Garut Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa

Naisya Dwi Kusmachaerusanni^{1✉}, Slamet Usman Ismanto²

Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: naisya20001@mail.unpad.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Mekarsari dalam mencapai tujuannya untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Desa Mekarsari memiliki potensi desa yang besar dimana potensi tersebut telah dikelola oleh BUMDes dalam dua unit kerja yaitu unit bambu kreatif, dan unit pengairan (PAMDes), namun BUMDes mekarsari belum mampu untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tata kelola BUMDes Mekarsari dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari keempat prinsip pengelolaan BUMDes, BUMDes Mekarsari masih belum terlaksana dengan optimal. Untuk poin kooperatif, BUMDes Mekarsari belum dapat bekerjasama yang baik dan konsisten, untuk poin partisipatif pengambilan keputusan belum melibatkan semua pihak yang terlibat dalam BUMDes Mekarsari. Pada poin Transparan, BUMDes Mekarsari belum terbuka terkait pelaporan arus kas dan kegiatannya terutama kepada masyarakat. Sedangkan untuk poin akuntabel, BUMDes Mekarsari belum mampu untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara resmi, sistematis dan terstruktur. Evaluasi dan Monitoring memang telah dilakukan kepada BUMDes Mekarsari, namun belum berkala. BUMDes Mekarsari memiliki beberapa target agar memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat namun target tersebut masih terhalang oleh beberapa kendala, sehingga untuk saat ini BUMDes Mekarsari belum dapat mencapai tujuannya.

Kata kunci: *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Tata Kelola, Perekonomian Masyarakat Desa*

Abstract

This research is motivated by the problems faced by BUMDes Mekarsari in achieving its goal of improving the community's economy. Mekarsari Village has great village potential where this potential has been managed by BUMDes in two work units, namely the creative bamboo unit and the irrigation unit (PAMDes), however, BUMDesMekarsari has not been able to develop and utilize its potential to the maximum. Therefore, the aim of this research is to describe and explain the governance of BUMDes Mekarsari in improving the economy of the Village Community. This research uses a qualitative method with a case study research design. The results of this research show that of the four principles of BUMDes management, Mekarsari BUMDes is still not implemented optimally. For cooperative points, BUMDes Mekarsari has not been able to collaborate well and consistently, for participatory points decision making has not involved all parties involved in BUMDes Mekarsari. On the Transparent point, BUMDes Mekarsari has not been open regarding reporting cash flows and activities, especially to the public. Meanwhile, for accountability points, BUMDes Mekarsari has not been able to make an official, systematic and structured accountability report. Evaluation and monitoring have indeed been carried out for BUMDes Mekarsari, but not regularly. BUMDes Mekarsari has several targets to contribute to improving the community's economy, but these targets are still hampered by several obstacles, so that currently BUMDes Mekarsari has not been able to achieve its goals.

Key word: *Village-Owned Enterprises (BUMDes), Governance, Village Community Economy*

PENDAHULUAN

Setelah mengalami reformasi di tahun 1998, Indonesia mulai mengalami beberapa perubahan. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing yang didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari orde lama yang identik dengan intervensi terhadap pemerintahan daerah, menuju pemerintahan daerah yang lebih bebas. (Mardiasmo, 2021)

Dengan adanya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri untuk dapat meningkatkan kemandiriannya dalam mengelola urusan pemerintahannya. Kewenangan yang diberikan tentunya memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya. Pemerintah desa sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintah nasional dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan desa sendiri. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan hadirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan semangat baru dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki sifat

otonom yang memperoleh kewenangan secara luas untuk mengelola pemerintahan sendiri. Hal tersebut tentunya membuka peluang untuk desa agar lebih berkembang dan menurunkan tingkat kesenjangan antara desa dengan kota.

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola aset yang dimiliki oleh desa termasuk di dalamnya yaitu mengelola sumber-sumber pendapatan desa secara mandiri dalam Upaya untuk melakukan Pembangunan desa. Sumber-sumber pendapat desa telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam pasal 72 menyatakan bahwa desa memiliki sumber pendapatan yang salah satunya adalah pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan atau Lembaga usaha yang dikelola dan dioperasikan oleh Masyarakat atau pemerintah desa setempat dibentuk untuk memperkuat perekonomian dari desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi dari desa tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha yang berpihak pada masyarakat berupaya untuk menggali seluruh potensi desa agar dapat di kembangkan dan dikelola dengan sebaik mungkin secara efektif dan efisien sehingga mampu menunjang keuangan desa. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (1), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (2), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (3). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah juga telah didukung pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara lain untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kedua peraturan tersebut memberikan peluang yang seluas luasnya kepada pemerintahan desa untuk mendirikan badan usaha yang berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola sumber potensi/aset yang dimiliki desa.

Desa Mekarsari yang berada di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi desa yang beragam untuk dapat dikembangkan sebagai aset ekonomi desa yang nantinya pemerintah desa bersama Masyarakat akan mengelola aset-aset tersebut dan sumber daya ekonominya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Aset/potensi/kekayaan yang dimiliki oleh Desa Mekarsari dibagi ke dalam dua unit di bawah naungannya yaitu unit bambu kreatif serta unit pengairan atau yang lebih dikenal dengan PAMDes. Untuk unit pertama yaitu unit bambu kreatif merupakan unit yang mengelola hasil dari hutan bambu seluas 2.380 M³/TH untuk dijadikan kerajinan kreatif yang diberi nama dengan Unit Kriyamekar. Sedangkan untuk unit pengairan adalah unit yang bertugas mengelola PAMDes di beberapa titik untuk mengaliri air bersih ke 403 KK di Desa Mekarsari.

Dengan adanya dua unit di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari, besar harapan bahwa hasil dari kedua unit tersebut dapat memberikan kontribusi kepada perekonomian Masyarakat Desa Mekarsari, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari masih belum mampu untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi desa secara maksimal dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari secara optimal, oleh karena itu tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mekarsari perlu ditinjau kembali pelaksanaannya.

Tata Kelola atau Governance adalah sebuah upaya yang diambil untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Anggara, (2012) "Governance merupakan proses yang berkaitan dengan pengurusan, pengelolaan, memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyelenggaraan yang bisa diartikan sebagai pemerintahan. sehingga dalam proses pemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga menghasilkan pemerintahan yang baik atau biasa yang disebut dengan Good Governance.

Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri dinilai sangat penting sebagai penunjang perekonomian desa, dikarenakan outputnya diharapkan dapat menumbuhkembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Dikarenakan cukup banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia yang menghadapi keadaan "mati suri" seperti yang diungkapkan oleh Kabiro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa PDTT, Bonivasius Prasetya Ichito. (Kumparan.com, 2018). Dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut ada wujudnya namun tidak ada kegiatan yang dilakukan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pengelolanya.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam good governance memerlukan pemahaman yang mendalam agar penerapan good governance dapat berjalan dengan maksimal. Prinsip-

prinsip tersebut dapat dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah. Di dalam prinsip-prinsip good governance, semua arah kebijakan membebaskan masyarakat dalam berpartisipasi, serta adanya keterbukaan akan informasi, pertanggungjawaban, serta unsur daya tanggap dalam perumusan hingga hasil evaluasi dari kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah desa harus mampu mengelola pemerintahannya dengan menerjemahkan prinsip good governance sehingga mampu untuk menjalankan perannya sebagai instrumen perwakilan kekuasaan negara yang memiliki tugas untuk melayani kepentingan masyarakat serta menjadi garda terdepan untuk memajukan dan mewujudkan cita-cita nasional.

Menurut Wijaya (2018), seluruh komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki pandangan yang sama mengenai prinsip dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga memudahkan untuk memahami pentingnya prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Prinsip dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat 4 poin, yaitu :

1. Kooperatif, dimana seluruh komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu bekerjasama dengan baik untuk mengembangkan keberlangsungan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Partisipatif, dimana seluruh komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus bersedia baik secara sukarela maupun diminta untuk dapat memberikan dukungan serta kontribusi agar dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Transparan, dimana seluruh aktivitas kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baik yang bersinggungan langsung maupun tidak dengan kepentingan masyarakat umum harus mudah diperoleh informasinya oleh masyarakat luas
4. Akuntabel, dimana seluruh kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara administratif

Oleh karena itu untuk memaksimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah untuk meningkatkan perekonomian Desa Mekarsari, memerlukan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam tata Kelola dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dimana penelitian dilakukan dengan melihat dan menilai fakta berdasarkan fenomena yang ada

yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan wawasan, nilai-nilai, serta pandangan yang dimiliki oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dikarenakan penelitian difokuskan pada satu fenomena yaitu tentang tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari berdasarkan Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Data yang diperoleh didapat melalui proses wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan, observasi lapangan, serta dokumentasi yang diperoleh selama megobservasi terkait tata Kelola BUMDes mekarsari. Dalam penelitian ini, peneliti juga mengetahui terkait gambaran factual mengenai bagaimana dan apa yang terjadi pada fenomena yang diteliti, sehingga peneliti dapat membuat interpretasi terhadap informasi yang didapat sebagai upaya uji validitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

1. Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Mekarsari

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), modal merupakan salah satu aspek penting agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari dapat mengoperasikan Unit-unit kerjanya dengan maksimal. Namun sebelum pergantian Kepala Desa dan perangkatnya di tahun 2020, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari diberikan modal awal sebesar 80 juta di tahun 2016-2020, namun dikarenakan pengelolaan modal serta keuangannya yang tidak transparan menyebabkan penggunaan dan aliran dana tersebut tidak jelas arahnya, unit kerja yang telah ada di BUMDes juga tidak beroperasi sebagaimana tujuan awalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa BUMDes pada tahun 2016-2020 tidak mengalami kemajuan dan hanya diam ditempat karena tidak menghasilkan keuntungan apapun, bahkan dapat dikatakan merugi karena terus diberikan modal awal oleh Pemerintah Desa namun tidak memberikan keuntungan balik kepada PADes desa bahkan kepada masyarakat Desa Mekarsari. Setelah adanya pergantian kepemimpinan di Desa Mekarsari, terjadi perubahan dalam pemberian modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari, yaitu kini Pemerintah Desa tidak lagi memberikan modal awal berupa uang tunai, melainkan pemerintah desa akan memberikan kebutuhan yang memang diperlukan oleh BUMDes dalam mengoperasikan dan mengelola BUMDes Mekarsari

Pada tahun 2023 pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari telah

merencanakan beberapa program, antara lain:

- 1) Membangun ruangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk tempat kegiatan unit bambu kreatif.
- 2) Pembuatan Unit baru di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu Unit Kontes sangkar burung, dimana tujuannya adalah untuk menaungi para pengrajin sangkar burung yang menjadi potensi utama Desa Mekarsari, serta untuk mengenalkan kekhasan Desa Mekarsari.
- 3) Pengadaan unit penjualan pupuk untuk pertanian, sehingga Masyarakat bisa membeli di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari dan tidak harus di luar desa.

Dalam proses meningkatkan perekonomian Masyarakat, pihak pemerintah desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari dapat memanfaatkan secara maksimal potensi dan keahlian yang dimiliki oleh Desa dalam mengelola unit-unitnya dan mengembangkan potensi yang ada dengan menambah unit baru yang dapat menaungi potensi tersebut.

Pemerintah Desa Mekarsari serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari sendiri telah berupaya untuk mengoptimalkan keberlangsungan dari BUMDes agar dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Desa Mekarsari. Pemerintah Desa telah mengupayakan untuk memenuhi keperluan yang memang dibutuhkan oleh BUMDes Mekarsari dengan memberikan bantuan berupa sarana, prasarana serta peralatan agar BUMDes Mekarsari dapat mengoperasikan unit-unit kegiatan di dalamnya sehingga dalam berkembang dan menghasilkan keuntungan sehingga kedepannya diharapkan mampu untuk berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa sejalan dengan tujuan dari Badan Usaha Milik Desa itu sendiri.

2. Pelaksanaan Implementasi Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari

Pemerintah Desa Mekarsari telah berupaya memanfaatkan segala potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal, baik potensi sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Mekarsari. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, sangat penting bagi pemerintah Desa Mekarsari untuk membuat rencana kedepan atau *Master plan* yang berkelanjutan guna pengembangan dan

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari. Dengan adanya rencana strategis kedepan atau *master plan* ini, Pemerintah Desa Mekarsari dapat memanfaatkan secara maksimal potensi-potensi yang dimiliki oleh desa guna meningkatkan ekonomi Masyarakat serta memberikan manfaat di berbagai aspek bagi Masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari memerlukan perbaikan dalam sistem kepengurusan atau internal dalam mengelola BUMDes. Hal tersebut dikarenakan pihak eksternal BUMDes seperti pemerintah desa telah memberikan dukungan dan bantuan untuk BUMDes Mkearsari agar dapat mengembangkan unit-unit kerjanya secara maksimal, namun dari internal BUMDes sendiri masih ditemukan beberapa permasalahan seperti masih kurangnya kerjasama dan komunikasi antara para pengurus dan masih minimnya pengetahuan para pengurus untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari sendiri. Oleh karena itu diperlukan beberapa hal yang perlu untuk dijadikan dasar atau pondasi dalam perencanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu antara lain:

- 1) Kooperatif

Kooperatif dalam hal ini memiliki pengertian bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari dibebaskan untuk mengembangkan usahanya, salah satu cara untuk mengembangkan usahanya adalah seluruh komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu untuk bekerjasama dengan baik agar dapat menjamin keberlangsungan usahanya. Dalam penelitian ini, indikator kooperatif yang diambil adalah seberapa mampu pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari bekerjasama dalam mengelola BUMDes tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan terlihat bahwa pengurus dan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari masih belum bekerjasama dengan baik, dikarenakan pengurus serta anggota BUMDes masih jarang untuk bertemu dan berkumpul di satu tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Pengurus dan anggota BUMDes hanya bertemu jika ada pertemuan yang memang telah diagendakan atau yang memang wajib hadir baru seluruh anggota dari BUMDes hadir, selain itu hanya beberapa orang saja yang memang secara rutin hadir di ruang BUMDes Mekarsari. Hal tersebut menyebabkan kurangnya komunikasi dan tukar pikiran antara tiap-tiap anggota dan pengurus yang mengakibatkan kerjasama menjadi sulit untuk dilakukan.

Selain itu masih kurangnya pengetahuan untuk mengelola BUMDes dengan baik dikarenakan sejak para pengurus dan anggota BUMDes menjabat belum adanya pelatihan yang diberikan dalam hal kepengurusan BUMDes, hal tersebut menyebabkan peran yang seharusnya diemban oleh tiap-tiap pengurus dan anggota menjadi bias dan tidak jelas peran serta tugasnya, masih sering terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing pengurus dan anggota yang menjadikan kerjasama antar tiap-tiap pengurus dan anggota menjadi sulit dilakukan karena mereka sendiri masih belum mengetahui dengan jelas apa saja peran dan tugasnya dalam BUMDes Mekarsari. Sehingga perlu adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur mengenai kerjasama dalam BUMDes Mekarsari agar para pengurus dan anggota memiliki aturan yang mengikat untuk saling bekerjasama agar dapat mencapai tujuan dari BUMDes Mekarsari itu sendiri yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

2) Partisipatif

Seluruh komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara sukarela atau diminta harus bersedia untuk memberikan dukungan serta kontribusi agar dapat memberikan dorongan bagi kemajuan usaha BUMDes. Kontribusi ini adalah salah satu aspek yang penting untuk aspek kehidupan baik dalam pemerintahan, swasta, organisasi sosial, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Salah satu kontribusi yang penting yaitu kontribusi dalam hal pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan pada Badan Usaha Milik Desa Mekarsari memiliki dua cara. Untuk pengambilan keputusan besar seperti pengangkatan ketua BUMDes, dan penambahan unit baru di BUMDes, dilakukan dalam Musyawarah Desa (Musdes), dimana dalam musdes dihadiri oleh berbagai pihak, seperti pemerintah Desa Mekarsari, BPD Mekarsari, Lembaga Masyarakat, serta perwakilan masyarakat yang terdiri dari ketua dusun, ketua RW, serta ketua RT dimana dalam musdes tersebut beberapa calon ketua BUMDes akan menyampaikan visi misinya lalu akan diadakan voting untuk memilih siapa yang menjadi ketua BUMDes Mekarsari diambil dari jumlah suara terbanyak.

Untuk pemilihan para pengurus serta anggota dari BUMDes Mekarsari, ditunjuk langsung oleh ketua dengan melihat kecocokan serta kemampuan

untuk mengisi posisi tersebut tidak lagi dilakukan secara musyawarah. Untuk pengambilan keputusan lainnya seperti penggunaan pendapatan PAMDes, dimana PAMDes Mekarsari memang telah menghasilkan keuntungan namun jumlahnya masih sedikit dan tidak masuk ke dalam PADes Mekarsari. Penggunaan keuntungan PAMDes tersebut selain digunakan untuk biaya perawatan mesin PAMDes itu sendiri, juga ketua PAMDes serta bendahara BUMDes mengambil keputusan untuk menggunakan pendapatan PAMDes tersebut untuk biaya santunan anak yatim piatu di Desa Mekarsari, serta memberikan sumbangan ketika ada pengajian dan kegiatan sosial yang diselenggarakan di Desa Mekarsari. Pengambilan keputusan tersebut juga atas sepengetahuan kepala desa Mekarsari.

Alasan mengapa dalam pengambilan keputusan tersebut hanya dilakukan oleh pengurus inti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari saja dan tidak melibatkan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari lainnya dikarenakan pertemuan untuk membahas permasalahan penggunaan keuntungan PAMDes tersebut hanya dihadiri oleh anggota inti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedangkan untuk pengurus dan anggota BUMDes lainnya tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Dapat terlihat bahwa masih belum adanya kontribusi yang konsisten dari semua pihak yang terlibat dalam BUMDes Mekarsari sehingga BUMDes harus lebih merangkul semua pihak dalam pengambilan keputusan, agar masukan, saran, serta kritikan atas keputusan yang diambil oleh BUMDes dapat berorientasi kepada kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat sehingga tujuan dari BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dapat terwujud.

3) Transparan

Transparan atau transparansi merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan umum harus dapat diketahui dengan mudah dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi atas seluruh bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah setempat dalam hal pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kooperatif dan Partisipatif memang merupakan langkah-langkah yang sangat penting dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik dalam

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan berkoordinasi dengan penasehat (kepala desa), dewan pengawas, serta anggota pengelola dalam pengambilan sebuah keputusan serta penetapan kebijakan mengenai kerjasama merupakan langkah penting untuk tetap menjaga keterbukaan kegiatan serta memastikan partisipasi yang aktif dari semua komponen yang terlibat. Oleh karena itu transparan sangat dibutuhkan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari sendiri belum pernah melakukan sosialisasi ataupun pengenalan terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Masyarakat secara langsung, namun jika ada kegiatan ataupun acara yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti pelatihan pengrajin, pelatihan penggunaan e-commerce untuk pemasaran produk, dan sebagainya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selalu mengajak Masyarakat yang memang kompeten di bidang tersebut dengan tujuan Masyarakat tersebut dapat menyerap ilmu yang diberikan dan diimplementasikan dalam kegiatan usahanya.

Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari juga belum memberikan laporan terkait penggunaan dana dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Masyarakat, hanya sebatas kepada pemerintah desa dan dewan pengawas. Pelaporan tersebut juga belum dilakukan secara tersusun dan sistematis. Masyarakat Desa Mekarsari masih banyak yang belum mengetahui mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama yang berada jauh dari kantor desa. Hal tersebut dikarenakan pengurus BUMDes Mekarsari masih belum paham belum dan mengerti cara untuk membuat dan menyusun pelaporan terkait penggunaan dana dan kegiatan seperti LPJ, sehingga untuk saat ini pelaporan keuangan masih dicatat secara manual pada buku catatan milik bendahara BUMDes mekarsari, sedangkan untuk laporan kegiatan masih sebatas pengiriman dokumentasi kegiatan yang dilakukan.


Namun untuk informasi terkait BUMDes Mekarsari sendiri, dari pihak BUMDes sangat terbuka apabila ada pertanyaan terkait BUMDes, apabila masyarakat memang ingin mengetahui tentang BUMDes dapat langsung bertemu dengan salah satu anggota BUMDes di ruang BUMDes yang terletak di Kantor Desa. Permasalahannya banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Desa Mekarsari memiliki BUMDes yang aktif dan telah kembali berjalan,

dan apabila mengetahui masih banyak masyarakat yang tidak tertarik dengan BUMDes Mekarsari itu sendiri. Oleh karena itu BUMDes Mekarsari harus lebih melakukan pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMDes itu sendiri seperti kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ataupun dengan arus kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

4) Akuntabel

Pengertian akuntabel dalam hal ini adalah semua hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu untuk dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara administratif. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan perekonomian Desa Mekarsari dinilai sangat penting karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi lokomotifnya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Lembaga usaha yang bergerak dibidang perekonomian yang didirikan secara resmi oleh pemerintah desa memerlukan koordinasi yang baik dengan kepala desa selaku komisaris dan penasehat, serta dewan pengawas agar memastikan keselarasan antara kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan perekonomian Masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari sendiri masih belum membuat laporan pertanggungjawaban secara resmi, sistematis, dan terstruktur kepada pihak-pihak terkait seperti kepada pemerintah Desa Mekarsari, BPD Mekarsari, maupun masyarakat Desa Mekarsari. Hal tersebut dikarenakan catatan arus kas BUMDes Mekarsari memang baru kembali dilakukan di tahun 2021 saat pengurus baru menjabat, alasannya karena untuk tahun-tahun sebelumnya, pengurus BUMDes terutama bendahara tidak mencatat arus kas BUMDes tahun 2016-2020. Bendahara BUMDes Mekarsari sekarang ini juga telah mencatat arus kas yang semula masih dicatat secara manual dikarenakan masih belum bisa menggunakan aplikasi excel, kini sudah mulai menggunakan komputer, hal tersebut dikarenakan bendahara BUMDes mengikuti pelatihan mengenai penggunaan aplikasi excel yang diselenggarakan oleh program mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di Desa Mekarsari.



Gambar 1. Catatan Arus Kas BUMDes Mekar Sari

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

Oleh karena itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari perlu melakukan pelatihan kepada pengurus dan anggotanya terutama kepada sekretaris dan bendahar terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban arus kas maupun kegiatan dari BUMDes Mekar Sari.

3. Evaluasi dan Monitoring Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari

Selain memiliki fungsi ekonomi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari juga memiliki fungsi sosial, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dimana perlu adanya evaluasi dan monitoring mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari. Pemerintah Desa Mekar Sari telah melakukan pendataan dan pengelompokan terhadap sumberdaya alam dan sumber daya manusia untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat. Untuk mengapresiasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari, Pemerintah Desa melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari dalam mengelola unit-unit usahanya. Evaluasi kinerja memiliki indikator yaitu sudah sejauh mana unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut beroperasi. Adapun beberapa rincian evaluasi dan monitoring di dua unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari sebagai berikut:

- 1) Unit PAMDes: Keuntungan yang diperoleh dari hasil iuran Masyarakat terhadap PAMDes belum dapat menambah PADes Mekar Sari, hanya habis untuk biaya perawatan mesin, operasional kegiatan, serta pemberian sumbangan kepada masyarakat desa Mekar Sari.
- 2) Unit Bambu Kreatif: Belum menghasilkan keuntungan, kurangnya modal sehingga produksi hanya dilakukan jika ada pesanan, belum adanya tempat pengerjaan produksi kerajinan secara bersamaan, sehingga pengawasan sulit dilakukan, serta masih terbatasnya pasar untuk menjual produk bambu kreatif.

Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari sangat penting, agar apabila ditemukan

masalah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat segera diidentifikasi dan dicari solusinya.

BUMDes Mekarsari sendiri telah melakukan evaluasi dan monitoring namun masih belum dilakukan secara berkala. Evaluasi dan monitoring yang dilakukan masih sebatas mengecek kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus dan anggota BUMDes Mekarsari, lalu melakukan diskusi terkait kendala atau hambatan yang sedang dihadapi oleh BUMDes Mekarsari. Namun informan menilai bahwa dengan tidak ada modal yang diberikan oleh pemerintah desa serta unit-unit kerja yang belum maksimal dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian Masyarakat desa. memang para pengurus belum dapat dikatakan mahir dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baik secara internal maupun eksternal. Namun telah ada keseriusan dari pengurus untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga perlu adanya evaluasi serta monitoring agar dapat menemukan dan memetakan kekurangan dan permasalahan yang ada pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar nantinya dapat dilakukan perbaikan baik itu dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun bersama dengan pemerintah Desa Mekarsari dan BPD Mekarsari.

Evaluasi dan Monitoring perlu dilakukan secara berkala agar dapat memperoleh data, fakta, maupun informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program maupun unit kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan agar proses pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan agar dapat mencapai tujuan dari BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Dengan dilakukannya proses monitoring secara berkala, maka dapat menilai apakah program atau unit yang dijalankan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah mencapai tujuan yang diharapkan. Dari hasil monitoring ini, pemerintah desa juga dapat mengevaluasi pencapaian yang telah diperoleh oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), efektivitas dari pengelolaan, serta dampak yang ditimbulkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Evaluasi yang baik dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai keberhasilan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta dapat memberikan pedoman untuk perbaikan dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

4. Target Yang Akan Dicapai

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari sendiri memiliki target yang ingin dicapai, yaitu adalah manajemen pengelolaan yang efektif dan efisien. Berdasarkan pasal 213 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang ada di desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri dibentuk harus berdasarkan inisiatif dari Masyarakat dan didasari pada prinsip kooperatif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tujuan utama dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.

BUMDes Mekarsari untuk saat ini masih belum menjadi fokus rencana Pembangunan jangka menengah pemerintah Desa Mekarsari, Sehingga untuk target yang memang ingin dicapai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih terhalang oleh beberapa kendala seperti pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yang belum dilakukan secara maksimal dan masih kurangnya kontribusi masyarakat desa dalam BUMDes menyebabkan tata Kelola BUMDes belum dalam terlaksana dengan baik, selain itu BUMDes Mekarsari juga terkendala dengan keterbatasan modal dimana dalam operasional kegiatannya masih mengandalkan Unit PAMDes sebagai salah satu penghasil dana.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari memang belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi PADes. Namun dengan telah terlibatnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kegiatan santunan ataupun pengajian telah berusaha untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat dalam skala yang kecil. Sehingga BUMDes tidak hanya memiliki fungsi ekonomi melainkan juga memiliki fungsi sosial dimana BUMDes Mekarsari telah terlibat dalam kegiatan sosial yang diadakan di Desa Mekarsari sembari juga turut memberikan sumbangan atau bantuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kajian yang telah dilakukan di lapangan yaitu di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Maka tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh desa secara maksimal. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya prinsip yang melandasi tata Kelola dari Badan usaha Milik Desa Mekarsari agar dapat berjalan sesuai

dengan tujuannya. Sebagaimana prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikemukakan oleh Wijaya (2018), dimana di dalam prinsip tersebut terdapat 4 poin yaitu Kooperatif, Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

Pada implementasi prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada BUMDes Mekarsari, pada poin Kooperatif masih belum memiliki Kerjasama yang baik dan konsisten antara komponen-komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari sehingga perlu adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur mengenai kerjasama dalam BUMDes. Untuk poin Partisipatif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari mengambil keputusan yang melibatkan semua pihak hanya saat musdes saja, namun ketika pengambilan keputusan lainnya terutama yang berkaitan dengan kegiatan BUMDes hanya dilakukan oleh pengurus inti saja, sehingga BUMDes harus lebih merangkul semua pihak dalam pengambilan keputusan, agar masukan, saran, serta kritikan atas keputusan yang diambil oleh BUMDes dapat berorientasi kepada kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat

Untuk poin Transparan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari belum transparan kepada semua pihak terkait aktivitas yang dilakukannya terutama mengenai pelaporan arus kas dan kegiatannya terutama kepada masyarakat, oleh karena itu BUMDes Mekarsari harus lebih melakukan pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMDes itu sendiri. Dan untuk poin Akuntabel Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari belum mampu untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya secara resmi yang sistematis dan terstruktur baik kepada pemerintah Desa Mekarsari, BPD Mekarsari maupun masyarakat. Oleh sebab itu merujuk pada prinsip pengelolaan BUMDes (Wijayana, 2018), Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekarsari masih belum maksimal dan belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa akibat poin-poin dalam prinsip pengelolaan BUMDes belum diterapkan dengan baik dikarenakan terdapat faktor-faktor yang belum terpenuhi sehingga menghambat dalam mengimplemmentasikan prinsip-prinsip tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Ahira, A. (2012). Pengertian kontribusi. *Bandung: Kencana*.
- Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep. *Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance (Bandung: Pustaka Setia)*.

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155–168.
- Polanharjo, Kabupaten Klaten. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(4), 331–340.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2009). Research design: qualitative. *Quantitative, and mixed methods*.
- Daniri, M. A. (2005). Good corporate governance: konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes))*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Surabaya.
- Dewi, A. S. K. (2010). Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(2), 114–121.
- Januarita, R.-T. P. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Keputusan Kepala Desa Mekarsari Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Kriya Mekar Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Periode Tahun 2021-2026*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, A. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mekarsari*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. (2011).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. (2015).
- Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Rozaki, A. (2004). *Memperkuat kapasitas desa dalam membangun otonomi: naskah akademik dan legal drafting*. IRE Press.
- Sukmadinata, N. S. (2006). *Metode penelitian pendidikan*.
- Syuroh. (2009). *Good Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Pustaka Felicha.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Utomo, W., & Indonesia, A. P. B. (2012). *Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

Wijaya, D. (2018). *Badan Usaha Milik Desa.* Grava Media.